

# COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN BONDOWOSO

Angga Mahendra Putra Juniarto  
NPP. 32.0507

Asal Pendaftaran Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong  
Email: anggamahendraa21@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Syaefullah, S.Sos., M.Si

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** The social phenomenon of vagrancy and begging in Bondowoso Regency shows a trend with an increasing number of cases in recent years. This study is based on the phenomenon of vagrancy and begging in Bondowoso Regency, which has not been adequately addressed. Limited resources and the complexity of the issues involved in addressing them necessitate a more comprehensive and holistic approach to resolution. Contributions from various parties in the form of collaboration were chosen as a solution to the problem of vagrancy and begging. **Purpose:** This study aims to identify, describe, and analyze how the Collaborative Governance process handles the issue of vagrancy and begging in Bondowoso Regency, along with its supporting and inhibiting factors. **Method:** This research is descriptive qualitative in nature with an inductive approach. This is intended to gain an in-depth understanding of the process of handling vagrants and beggars in Bondowoso Regency. The informants selected for this study were representatives from the government, the private sector, and the community. The data collection technique used was triangulation, which included observation, interviews, and documentation studies. Then the data was analyzed using the Data Analysis theory by Miles and Huberman (1994) with the stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The theory used in reviewing and analyzing this research is based on the Collaborative Governance theory initiated by Bryson, Crosby, and Stone (2006). This theory has 5 (five) dimensions and 19 (nineteen) indicators. **Result:** The research show that collaboration occurs in two options, namely collaboration between three sectors, including the government, the private sector, and the community, and between sub-sectors, including sub-government agencies, namely DinsosP3AKB, Satpol PP, DPMPTSPNaker, and Disdukcapil. The supporting and hindering factors in the implementation of collaboration are based on indicators, with 8 (eight) supporting factors and 11 (eleven) hindering factors identified. **Conclusion:** Collaboration in handling vagrants and beggars in Bondowoso Regency is already underway, but its quality still needs to be improved.

**Keywords:** Collaborative Governance, Handling, Vagrants and Beggars

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Fenomena sosial gelandangan dan pengemis di Kabupaten Bondowoso menunjukkan tren dengan jumlah kasus yang cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini didasarkan pada fenomena gelandangan dan pengemis di Kabupaten Bondowoso yang belum dapat ditangani dengan maksimal. Keterbatasan sumber daya dan kekompleksan masalah dalam penanganannya membawa pada kebutuhan cara penyelesaian yang lebih komprehensif dan menyeluruh. Kontribusi dari berbagai pihak dalam bentuk kolaborasi dipilih sebagai suatu cara solutif dalam penyelesaian masalah gelandangan dan pengemis. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis bagaimana proses *Collaborative Governance* dalam menangani permasalahan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Bondowoso beserta faktor pendukung dan penghambatnya. **Metode:** Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui secara mendalam proses penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Bondowoso. Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini berasal dari perwakilan pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat. Teknik pengumpulan datanya berupa triangulasi yang meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Kemudian data dianalisis menggunakan teori Analisis Data oleh Miles dan Huberman (1994) dengan tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun teori yang digunakan dalam mengkaji dan menganalisis penelitian ini didasarkan pada teori *Collaborative Governance* yang diprakarsai oleh Bryson, Crosby, dan Stone (2006). Teori ini memiliki 5 (lima) dimensi dan 19 (sembilan belas) indikator. **Hasil:** Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kolaborasi terjadi dalam 2 (dua) opsi yaitu kolaborasi antar 3 (tiga) sektor meliputi pemerintah, swasta, dan masyarakat serta antar sub-sub sektor meliputi sub-sub pemerintah yaitu DinsosP3AKB, Satpol PP, DPMPTSPNaker, dan Disdukcapil. Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kolaborasi didasarkan pada indikator dimana terdapat 8 (delapan) faktor pendukung dan 11 (sebelas) faktor penghambat. **Kesimpulan:** Pelaksanaan kolaborasi dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Bondowoso sudah berjalan namun masih perlu ditingkatkan kualitasnya

**Kata Kunci:** *Collaborative Governance*, Gelandangan dan Pengemis, Penanganan

### I. Pendahuluan

#### 1.1. Latar Belakang

Seluruh negara manapun di dunia dibentuk dengan tujuan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Begitu juga dengan Indonesia melalui amanat konstitusinya pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara jelas menegaskan bahwa salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Usaha menciptakan kesejahteraan ini harus menjadi fokus utama pemerintah dalam rangka menjalankan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Menurut Setiyono (2018, hlm. 19), negara kesejahteraan ditunjukkan dengan kondisi hidup warga negara yang layak dan terhormat dengan indikator terpenuhinya kebutuhan minimal melalui konsep jaminan bantuan sosial untuk warga negara yang berkebutuhan.

Masalah kesejahteraan sosial pada kenyataannya masih menjadi beban berat bagi pemerintah. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa masih ditemukan kelompok yang mengalami masalah sosial sehingga tidak dapat mencapai kondisi kesejahteraan sosial yang diharapkan. Kelompok ini disebut juga dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, PPKS diartikan sebagai perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan

wajar. Berdasarkan pengklasifikasian kriteria PPKS salah satu kelompok yang termasuk dalam kriteria PMKS yaitu gelandangan dan pengemis. Kehadiran gelandangan dan pengemis dapat merusak kenyamanan dan rasa aman bagi masyarakat di suatu wilayah. Para gelandangan dan pengemis umumnya sering berkumpul di area publik terutama kawasan strategis seperti taman, persimpangan jalan, pasar, pertokoan, dan ruang publik lainnya. Keberadaan mereka seringkali menimbulkan rasa ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat sekitar. Hal ini terjadi karena mereka terkadang melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu seperti memaksa meminta uang, menguntit, menunjukkan perilaku tidak sopan, bahkan sampai pada serangan fisik. Hal ini tentunya berdampak pada timbulnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di dalam masyarakat.

Fenomena gelandangan dan pengemis ini harus direspons dengan segera oleh pemerintah sebagai bagian dari tugasnya menjalankan fungsi pemerintahan. Hal ini dilakukan mengingat salah satu alasan pemerintahan dibentuk adalah untuk memenuhi suatu tujuan mulia, yaitu menciptakan keteraturan dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum (Labolo Muhadam, 2014, hlm. 17). Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai bagian dari pemerintah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas yang salah satunya yaitu menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum. Tugas ini dilakukan melalui salah satu kegiatannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat yaitu penertiban. Penertiban sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mencakup salah satunya perihal tertib tuna sosial yang diatur di dalamnya perihal penertiban terhadap gelandangan dan pengemis.

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinsos P3AKB Kabupaten Bondowoso, memperlihatkan jumlah PMKS di Kabupaten Bondowoso yang berada pada jumlah yang variatif tiap tahun dengan tren yang cenderung meningkatkan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bondowoso**

No	Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	2018	2019	2020	2021	2022
1	Anak Jalanan	149	10	16	26	41
2	Tuna Susila	12	0	0	0	0
3	Pengemis	60	55	75	51	50
4	Gelandangan dan gelandangan Psikotik	25	25	75	167	493
Jumlah PMKS Prioritas		249	90	166	244	584

Sumber: Renstra DinsosP3AKB

Hal ini diperkuat dengan observasi dan penelusuran melalui berbagai laman berita di internet sebagaimana berikut:

**Tabel 1. 2**  
**Temuan Kasus Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Bondowoso**

No	Tanggal	Jumlah	Lokasi	Sumber
1	8 September 2023	5 Orang Gepeng	Perempatan Lampu Merah Kelurahan Badean, Kelurahan Tamansari, dan Kelurahan Kademangan	Ngopibareng.id(2023)
2	1 September 2023	5 Orang Pengemis (3 dari Bondowoso dan 2 dari Situbondo)	Perempatan Lampu Merah Pengairan, Pertigaan Tamansari, dan Pertigaan SD Yima Kademangan	Radarbangsa.co.id(Arifin, 2023)
3	6 Agustus 2024	1 Orang	Pertigaan SD Yima Kademangan	Instagram Satpol PP Bondowoso
4	31 Juli 2024	1 Orang	Alun-Alun RBA Kironggo	Instagram Satpol PP Bondowoso
5	1 Desember 2022	3 Orang ( 2 dari Bondowoso dan 1 dari Situbondo)	Perempatan Pom Bensin Tamansari	Mutiaraindotv.com (Satpol PP Bondowoso Operasi Gepeng, 2022)
6	26 September 2024	1 Orang	Lampu Merah SD Yima Kademangan	Instagram Satpol PP Bondowoso
7	7 Oktober 2024	2 Orang	Perempatan Pom Bensin Tamansari	Instagram Satpol PP Bondowoso

Sumber: Kumpulan berita dari laman internet dan akun resmi Instagram Satpol PP Bondowoso

Adapun sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam konteks legalistiknya, pemerintah telah membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 29A Tahun 2016 Tentang Penanganan dan Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis. Peraturan ini mengatur tentang prosedur penanganan dan pemberdayaan gelandangan dan pengemis yang meliputi tahapan preventif, koersif, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, berbagai program telah diupayakan oleh dinas terkait yaitu Dinsos P3AKB, Satpol PP, dan SKPD lainnya. Pada Dinsos P3AKB misalnya, dalam dokumen Rencana Strategisnya tahun 2024-2026 tercantum bahwa salah satu tujuan SKPDnya yaitu Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan dengan indikator berupa Indeks Kesejahteraan Sosial dimana pada tahun 2024 ditargetkan mencapai angka 40. Meskipun demikian, persoalan penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Bondowoso tidak kunjung menemukan penyelesaiannya.

Dinamika perkembangan masalah gelandangan dan pengemis yang semakin kompleks menjadikan tantangan penyelesaian masalah kesejahteraan sosial yang semakin berat kedepannya. Jika masalah ini tidak dilakukan dengan segera dan komprehensif, maka dapat berakibat pada kesenjangan

sosial yang semakin meluas. Hal ini dapat berdampak pada pelemahan ketahanan sosial masyarakat dengan munculnya PPKS kontemporer lainnya.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso perlu menyadari bahwa permasalahan gelandangan dan pengemis ini memerlukan suatu terobosan baru yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah sebagai aktor utama, melainkan dibutuhkan partisipasi seluruh pihak termasuk masyarakat, badan swasta, kelompok intelektual, dan aktor non pemerintah untuk dapat turut terlibat dalam memformulasikan dan menjalankan suatu kebijakan dalam konteks penanganan gelandangan dan pengemis.

Keterlibatan berbagai pihak dalam tata kelola suatu permasalahan ini dalam konsepnya disebut dengan *collaborative governance*. Mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Bryson, Crosby, dan Stone (2006), menyebutkan bahwa *collaborative governance* adalah suatu proses penghubungan dan kerjasama dalam kaitannya menyatukan informasi, sumber daya, kegiatan, dan kemampuan oleh suatu pihak dalam dua atau lebih sektor untuk bersama-sama mencapai hasil yang tidak dapat dicapai ketika hanya satu sektor yang melaksanakan (Bryson et al., 2006) hlm 44. Proses kolaborasi dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Bondowoso dapat dilaksanakan dengan keterlibatan berbagai pihak. Kolaborasi dalam hal ini dapat dilaksanakan oleh 3 (sektor) yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Simangusong (2017) menegaskan bahwa kesenjangan masalah penelitian terletak pada perbedaan antara “apa yang seharusnya secara normative harus terjadi” (*das sollen*) dengan “apa yang tampak dalam kenyataan” (*das sein*). Pada kondisi *das sollen* dapat diamati melalui beberapa indikator yang tercantum pada peraturan terkait visi yang ingin dicapai pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari amanat yang terkandung dalam Pasal 28H UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Adapun pada kondisi *das sein* menunjukkan bahwa belum terpenuhinya kebutuhan warga negara agar hidup dengan layak. Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi dan temuan fenomena gelandangan dan pengemis di Kabupaten Bondowoso serta diperkuat dengan dokumen Renstra Dinsos P3AKB 2024-2026 yang menunjukkan bahwa jumlah gelandangan dan pengemis dengan tren kasus yang cenderung meningkat setiap tahunnya.

Gambaran kondisi *das sollen* juga dapat dianalisis melalui dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* (2015). Dokumen tersebut memuat pemikiran dan kesepakatan para pemimpin dunia terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs sebagai tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang dilaksanakan pada kurun tahun 2000-2015 silam merupakan bentuk komitmen global dalam upaya mensejahterakan masyarakat melalui pencapaian 17 tujuan yang akan dicapai pada kurun waktu tahun 2016-2030. (Hadiwijoyo & Anisa, 2019). konsep SDGs memiliki tujuan utama untuk mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera melalui tahapan pencapaian 17 tujuan dengan 169 target dan 241 indikatornya pada bagian pembukaan ditegaskan bahwa SDGs merupakan suatu rencana aksi yang bertekad memastikan seluruh manusia dapat hidup dalam kesejahteraan.

Komitmen yang tertuang dalam SDGs tersebut juga ditindaklanjuti dengan serius oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan ini mengatur tentang perlunya penyusunan Peta Jalan Nasional TPB sebagai dokumen perencanaan yang berisikan kebijakan strategis dalam pencapaian TPB atau SDGs dalam kurun tahun 2017 hingga tahun 2030. Salah satu tujuan dari disusunnya TPB adalah untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perihal kesejahteraan

masyarakat harus menjadi perhatian penting bagi seluruh masyarakat untuk dapat bersama-sama mewujudkannya.

Kesenjangan masalah dalam hal ini dapat dilihat dengan meninjau 2 (dua) sampel indikator yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.136/M.PPN/HK/12/2021 Tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2021-2024 pada indikator Tujuan Tanpa Kemiskinan dan Tanpa Kelaparan menunjukkan pencapaian yang belum optimal. Pada indikator tujuan Tanpa Kemiskinan dengan indikator target Kemiskinan Ekstrem Menuju 0 pada 2024 mengalami kesenjangan dimana pada kondisi *das sein* di tahun 2023 masih berada pada angka 1,12%. Adapun pada indikator tujuan Tanpa Kelaparan dengan indikator target Prevalensi Ketidakcukupan Kebutuhan Pangan pada 2024 sebesar 5% juga mengalami kesenjangan. Hal ini dapat dilihat dari kondisi *das sein* pada tahun 2023 yang semakin memburuk yaitu pada angka 8,53%. Angka ini tidak lebih baik dari baseline yang ditetapkan pada tahun 2020 yaitu pada angka 8,34%.

### 1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya berguna dalam memberikan kerangka kerja dan pemikiran dari sudut pandang berbeda yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dan landasan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Adapun kriteria penelitian yang dikaji yaitu penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan diambil. Penelitian ini menggunakan 6 (enam) penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan baik dari segi subjek, metode, maupun teori yang digunakan.

Penelitian Pertama berasal dari Ersi Monika, Henny Aprianty, Mulyadi, Edi Darmawi (2023) dengan judul *Collaborative Governance: Studi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Bengkulu*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses *collaborative governance* melalui 4 dimensi. Pada dimensi kondisi awal ditemukan peningkatan kasus gelandangan dan pengemis di Kota Bengkulu serta adanya Peraturan Walikota Bengkulu. Adapun Desain kelembagaan menunjukkan bahwa Dinsos berperan dalam memberikan penyuluhan, pelatihan, dan edukasi kepada masyarakat agar tidak memberikan uang kepada Gepeng; Satpol PP dan Kepolisian bertindak dalam mengamankan dan menjaring Gepeng; Dinkes bertugas mengecek kesehatan Gepeng. Proses kolaborasi yang dilakukan oleh para pihak telah dilaksanakan dengan baik. (Monika et al., 2023)

Penelitian kedua berasal dari Barotut Taqiyah, Rupiarsieh, Ana Kumalasari (2024) dengan judul *Collaborative Governance dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Bojonegoro*. Teori yang digunakan yaitu *Collaborative Governance* (Bryson, Crosby, dan Stone 2006). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* yang dijalankan belum optimal dan efektif. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti: Ketidakjelasan kondisi awal; Ketidakjelasan tugas dan fungsi masing-masing; Stakeholder terkait melaksanakan tugasnya masing-masing; Serta komunikasi kurang efektif. (Taqiyah et al., 2024)

Penelitian ketiga berasal dari Yagus Triana.H.S, Indra Kristian (2021) dengan judul *Model Collaborative dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Garut*. Teori yang digunakan yaitu *Collaborative Governance* (Ansell dan Gash, 2007). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak kolaborasi dilakukan antara Pemerintah dan UMKM. Pada satu sisi UMKM mendapat pengucuran dana pinjaman oleh pemerintah dengan ketentuan menyediakan lapangan pekerjaan untuk eks gelandangan dan pengemis yang telah memiliki sertifikat pelatihan dan pembinaan. Di sisi lainnya, pemerintah menjalankan peran dan fungsi pemerintahannya melalui strategi kolaboratif antara pemerintah dengan para pelaku UMKM dengan model *collaborative governance*. Hasil akhirnya fenomena gepeng dapat diatasi secara perlahan (Yagus Triana. H.S. & Kristian, 2021)

Penelitian keempat berasal dari Arpin, Rifdan. (2022) dengan judul *Implementasi Collaborative Governance dalam Penanganan Pengamen di Dinas Sosial Kota Makassar*. Teori yang digunakan yaitu *Collaborative Governance* (Ansell & Gash, 2008). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses implementasi kebijakan *collaborative governance* pada aspek sosialisasi sudah berjalan efektif. Aspek tujuan dan manfaat belum optimal dalam peningkatan keberfungsian sosial agar bermuara pada Kualitas hidup yang layak dan sejahtera. Koordinasi antara pihak internal dengan pihak Satpol PP dan Kepolisian sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tupoksi masing-masing. Namun demikian, masih ditemukan ketidakefektifan dalam menindaklanjuti warga masyarakat yang bertindak anarkis terhadap anggota yang melakukan penertiban bagi pengamen serta warga masyarakat yang masih memberikan hadiah atau uang kepada pengamen di jalanan (Arpin & Rifdan, 2022)

Penelitian kelima berasal dari Anugerah Berliant Miadio Cantika, Deby Febriyan Eprillianto (2024) dengan judul *Collaborative Governance dalam Relokasi Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus Pada Sentra Digital Ketintang (SDK) Telkom Ketintang* Teori yang digunakan adalah Proses *Collaborative Governance* (Ricardo S Morse dan John B Stephnes, 2012) dengan empat indikator yaitu *assessment, initiation, deliberation, dan implementation*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* ini memberikan perubahan yang signifikan terhadap permasalahan yang terjadi. Pada indicator *Assessment* (penilaian) menunjukkan Keberadaan PKL yang berjualan dipinggir jalan raya dan di atas gorong-gorong air dinilai menimbulkan berbagai permasalahan sehingga dilakukan relokasi PKL ke Sentra Wisata Kuliner; Pada indicator *Initiation* (inisiasi) menunjukkan bahwa Inisiasi relokasi direspon dengan baik oleh Pemkot Surabaya dan PT. Telkom Witel Surabaya Selatan; Pada indicator *Deliberation* (musyawarah) telah dilaksanakan dengan baik dan lancar dimana hal yang dibahas terkait aturan dasar kerjasama bagi para pihak; Pada indicator *Implementation* (penerapan) menunjukkan bahwa para pihak bersepakat dan berkomitmen untuk melaksanakan perjanjian kerjasama. (Cantika & Eprillianto, 2024)

Penelitian keenam berasal dari Fahriadi, Adianto (2023) dengan judul *Kolaborasi Pemerintah dalam Penertiban dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru*. Teori yang digunakan yaitu *Collaborative Governance* (Ansell dan Gash, 2008). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kolaborasi yang dilaksanakan dalam rangka penertiban dan pembinaan Gepeng sudah terselenggara dengan baik. Faktor penghambat dalam hal ini yaitu tidak adanya *Mou* atau kebijakan tertulis untuk dapat mengikat satu sama lain dan kurangnya anggaran dukungan finansial di Kota Pekanbaru (Fahriadi & Adianto, 2023).

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Terdapat suatu perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Hal ini dapat dilihat dari beberapa komponen meliputi objek penelitian, fokus penelitian, teori penelitian, metodologi penelitian, serta lokus penelitian. Penelitian ini dan penelitian terdahulu pada dasarnya memiliki beberapa kesamaan yaitu pada objek dan fokus yang diteliti dimana sama-sama membahas tentang bagaimana kolaborasi dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Selain itu, metodologi yang digunakan juga secara garis besar memiliki kesamaan metode.

Adapun perbedaan yang dapat dilihat dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada teori yang dipakai dalam menganalisis objek penelitian. Penelitian terdahulu belum ada yang membahas tentang teori *collaborative governance* yang diprakarsai oleh Byson, Crosby, dan Stone (2006) dalam menganalisis fenomena gelandangan dan pengemis. Penelitian terkait objek fenomena gelandangan dan pengemis juga belum pernah dilakukan dengan lokus penelitian di Kabupaten Bondowoso. Selain itu, jika ditelaah lebih jauh lagi, penelitian terdahulu lebih banyak membahas tentang proses penanganan gelandangan dan pengemis, sedangkan pada penelitian ini cenderung membahas bagaimana proses kolaborasi dalam penanganannya. Dengan demikian, penelitian ini memiliki sifat

kebaharuan ilmiah (novelty) dimana membahas kolaborasi dalam penanganan permasalahan gelandangan dan pengemis secara komprehensif dengan indikator yang cukup kompleks yaitu sejumlah 19 (sembilan belas) indikator.

### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan collaborative governance dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Bondowoso beserta dengan faktor pendukung dan penghambatnya serta bagaimana alur pelaksanaan penanganan yang dilakukan.

## **II. METODE**

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui secara mendalam proses penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Bondowoso. Metode deskriptif digunakan untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi aktual dengan menggambarkan gejala atau fenomena yang ada. (Nurdin & Hartati, 2019) Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini berasal dari perwakilan pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat. Teknik pengumpulan datanya berupa triangulasi yang meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Kemudian data dianalisis menggunakan teori Analisis Data oleh Miles dan Huberman (1994) dengan tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun teori yang digunakan dalam mengkaji dan menganalisis penelitian ini didasarkan pada teori *Collaborative Governance* yang diprakarsai oleh Bryson, Crosby, dan Stone (2006). Teori ini memiliki 5 (lima) dimensi dan 19 (sembilan belas) indikator yang mempengaruhi dalam proses penanganan gelandangan dan pengemis.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Kolaborasi dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Bondowoso**

Penelitian ini dimulai dari adanya suatu permasalahan di Kabupaten Bondowoso yaitu fenomena gelandangan dan pengemis. Sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang bahwa peneliti mendapati beberapa berita di jejaring media sosial yang menegaskan terkait keberadaan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Bondowoso. Hal ini diperkuat dengan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti ketika terjun di tempat penelitian. Dalam hal ini, peneliti mendapati para gelandangan dan pengemis ini di beberapa tempat umum seperti persimpangan lalu lintas dan daerah disekitar pasar induk Bondowoso.

Teori *Collaborative Governance* dalam hal ini dipakai oleh peneliti dengan tujuan untuk membedah permasalahan penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Bondowoso. Konsep *Collaborative Governance* ini pada dasarnya memberikan ruang dan kebebasan kepada setiap sektor untuk dapat terlibat. Dalam hal ini, peneliti menggunakan tiga (3) sektor yaitu pemerintah yang meliputi DinsosP3AKB, Satpol PP, Tim Koordinasi CSR, Dukcapil, dan DPMPTSPNaker; swasta yang meliputi forum CSR yang diwakili oleh bagian pada BP4D; dan masyarakat yang diwakili oleh TKSK dalam melakukan tindak kolaborasi.

#### **3.1.1. Kondisi Awal**

##### **3.1.1.1. Faktor Lingkungan**

Kolaborasi akan lebih mudah terbentuk jika lingkungan sekitar memaksa untuk terciptanya suatu kolaborasi. Hal ini terjadi oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal dapat dilihat dari kepentingan masing-masing pihak yang tercantum dalam visi-misi dan program-kegiatannya dalam mencapai hal tersebut. Sedangkan faktor eksternal dapat dilihat dari keharusan

kondisi lingkungan yang memaksa keterlibatan suatu organisasi dalam turut serta menyelesaikan masalah yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat diketahui bahwa secara internal DinsosP3AKB khususnya bidang rehabilitasi sosial sudah kewalahan dalam menangani gepeng ini. Apalagi dalam hal penanganan gepeng, pelayanan yang dapat dilakukan adalah pelayanan diluar panti sehingga proses rehabilitasi yang dilakukan hanya bersifat “rawat jalan”. Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dapat dilihat bahwa Dinsos kabupaten/kota hanya memiliki wewenang pada proses rehabilitasi di luar panti. Hal ini membawa proses rehabilitasi pada 2 (dua) opsi yaitu pertama, ditangani dengan intensif melalui pendampingan. Kedua, dirujuk ke UPT Provinsi untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik. Jika memilih opsi pertama, maka diperlukan sumberdaya baik manusia dan anggaran yang lebih banyak dikarenakan penanganannya tidak dilakukan di suatu tempat khusus. Pelayanan yang dilakukan bersifat per orangan sehingga tenaga yang dibutuhkan juga harus mencukupi. Hal ini kemudian yang membawa situasi pada kebutuhan sumberdaya yang lebih banyak dalam rangka memastikan penanganannya dilakukan secara menyeluruh bagi setiap gepeng yang terjaring.

Adapun faktor eksternal yang berpengaruh dalam penanganan gepeng adalah budaya bermalas-malasan dan ingin terus dikasihani. Tindakan gepeng yang sudah menjadi kebiasaan serta masyarakat yang memiliki keibaan sehingga gepeng ini dijadikan suatu pekerjaan yang menjanjikan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Padahal dalam prosesnya Dinas PMPTSNaker sudah memfasilitasi dalam penyebarluasan informasi dan pelatihan tenaga kerja, namun karena kualifikasi dan kebiasaan malas-malasan yang dimiliki oleh kebanyakan para gepeng ini menjadikan mereka akhirnya tidak dapat keluar dari jeratan kemiskinan dan aksinya dalam menggelandang dan mengemis.

Fenomena gelandangan dan pengemis yang tidak kunjung tuntas secara keseluruhan menjadi penyebab mengapa usaha kolaborasi antar berbagai pihak (tidak hanya dilakukan oleh pemerintah) harus segera dilakukan. Adapun berdasarkan kondisi awal yang saat ini dialami dalam proses penanganan gelandangan dan pengemis, berikut peneliti paparkan bagaimana kondisi yang terjadi saat ini dalam proses penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Bondowoso:

**Tabel 3. 1**  
**Permasalahan Penanganan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinsos P3AKB Kabupaten Bondowoso**

Kondisi Saat Ini	Indikator yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi	
		Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)
Rendahnya tingkat kesejahteraan gelandangan dan pengemis	Indeks Kesejahteraan Sosial	Terbatasnya penyediaan aksesibilitas pelayanan	Penanganan gelandangan dan pengemis di dalam panti menjadi kewenangan pemerintah provinsi
Tingginya kasus gelandangan dan pengemis	Persentase gelandangan dan pengemis yang tertangani	Keterbatasan pendampingan pelayanan penanganan gelandangan dan pengemis	Penanganan gelandangan dan pengemis di dalam panti menjadi kewenangan pemerintah provinsi
Rendahnya persentase gelandangan dan pengemis yang mendapat	Persentase masyarakat rentan yang mendapat perlindungan	Belum optimalnya Program Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi masyarakat miskin	Keterbatasan kuota perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin

perlindungan dan jaminan sosial	dan jaminan sosial		
Rendahnya persentase gelandangan dan pengemis yang berfungsi sosial	Persentase PMKS yang berfungsi sosial	Belum optimalnya penanganan PMKS dan rehabilitasi sosial	Terbatasnya lowongan pekerjaan yang sesuai
Rendahnya persentase gelandangan dan pengemis yang diberdayakan	Persentase fakir miskin yang diberdayakan	Belum optimalnya penanganan fakir miskin dan akurasi data kemiskinan	Terbatasnya program dan anggaran untuk pemberdayaan dan fasilitasi kepada gelandangan dan pengemis

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

### 3.1.1.2. Kegagalan Sebelumnya

Usaha yang telah dilakukan selama ini oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam penanganan gelandangan dan pengemis dapat dikategorikan belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari program yang telah dilakukan sebelumnya belum memiliki dampak yang signifikan. Berikut peneliti paparkan data capaian kinerja bidang sosial yang dilakukan oleh DinsosP3AKB Kabupaten Bondowoso sebagaimana berikut:

**Tabel 3. 2**  
**Capaian Kinerja DinsosP3AKB Program Sosial Tahun 2022-2023**

Program	Indikator	2022	2023
Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang Tertangani	25,92%	31,79%
Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	36,82%	26,97%
Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS Penerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Meningkatkan Kemampuannya dalam Memenuhi Kebutuhan Dasarnya dan Meningkatkan Fungsi Sosialnya	10%	17%

Sumber: Dokumen Renstra Perubahan DinsosP3AKB Tahun 2024-2026, (2024)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa persentase penjangkauan dalam pelayanan dan penanganan PMKS (termasuk gelandangan dan pengemis) masih sangat rendah. Hal ini merupakan bukti bahwa pelayanan dalam penanganan gelandangan dan pengemis masih belum dapat menjangkau seluruh masyarakat di Kabupaten Bondowoso. Adapun jika dilihat dari hasil wawancara, dapat dikatakan bahwa rendahnya persentase pelayanan diakibatkan karena jumlah pegawai yang terbilang sedikit untuk melaksanakan program yang ada. Hal ini diperkuat dengan Dokumen Renstra DinsosP3AKB yang menunjukkan bahwa data sumber daya manusia yang dimiliki oleh oleh dinas tersebut berjumlah 43 orang mencakup pegawai eselon II sampai dengan staff.

### 3.1.1.3. Mekanisme Penghubung Pembentuk Kolaborasi.

Penanganan gelandangan dan pengemis merupakan tanggung jawab seluruh elemen yang berada dibawah naungan Kemensos. Meskipun demikian, perihal penanganan gepeng sebenarnya juga

menjadi tanggung jawab lembaga lain yang terkait seperti pendidikan, kesehatan, PUPR, dan Perkim. Hal ini sebagaimana tertera pada Peraturan Bupati Nomor 29A Tahun 2016 Tentang Penanganan dan Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis. Kondisi seperti ini, harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dengan membuat organisasi resmi dalam penanganan gepeng dengan menerbitkan Perbup yang mengatur organisasi atau tim penanganan gepeng secara kolaborasi yang melibatkan berbagai SKPD dan pihak terkait.

### **3.1.2. Proses Kolaborasi**

#### **3.1.2.1. Membuat Kesepakatan**

Kesepakatan dalam kolaborasi masih belum terjalin dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari proses pembuatan kesepakatan yang bersifat spontanitas dan sukarela. Hal ini merupakan tantangan kedepannya untuk membuat kesepakatan yang lebih baik dalam kolaborasi penanganan gepeng di Kabupaten Bondowoso.

#### **3.1.2.2. Membangun Kepemimpinan**

Pada kolaborasi yang dilakukan dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Bondowoso, manajemen kepemimpinan yang terjadi masih sangat kurang memadai. Banyak sekali ketidakharmonisan yang terjadi dalam proses kolaborasi. Hal ini diperparah dengan tidak adanya seseorang yang diamanahkan dalam memimpin proses kolaborasi. Hal ini dapat dilihat dari keterangan yang disampaikan oleh Para Kepala Bidang SKPD terkait dimana mereka dalam wawancaranya mengatakan bahwa kepemimpinan yang terjadi hanya bersifat internal organisasi, tidak lebih jauh pada manajerial antar organisasi.

Kepemimpinan yang terjadi dalam membangun kolaborasi dengan sektor swasta sudah dilakukan dengan baik oleh BP4D selaku salah satu anggota dalam Tim Koordinasi CSR Kabupaten Bondowoso. Fasilitasi berupa rapat sudah dilakukan dengan sektor swasta. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun sudah dilakukan usaha kolaborasi, prosesnya masih memiliki banyak hambatan salah satunya karena perusahaan memiliki programnya masing-masing terlebih bagi perusahaan yang memiliki kantor pusat dimana program yang dijalankan merupakan CSR mandatory yang diamanahkan dari kantor pusat ke kantor cabang di Bondowoso. Meskipun demikian, segala upaya dalam rangka penyelarasan pelaksanaan program CSR di Tahun 2025 akan terus dilakukan. Salah satu langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso yaitu dengan pemberian daftar usulan Program Prioritas yang dapat diakomodir perusahaan melalui Forum CSR.

#### **3.1.2.3. Membangun Legitimasi**

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak ditemukan organisasi yang mengatur secara khusus tentang tim kolaborasi penanganan gelandangan dan pengemis. Peneliti hanya menemui bahwa lembaga tertentu melakukan tugasnya yang hanya sebatas pada kewajibannya. Hal ini perlu dievaluasi dengan melakukan pembentukan organisasi kolaborasi penanganan gelandangan dan pengemis sebagai yang pernah dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk tim percepatan penanggulangan kemiskinan. Semakin besar legitimasi/pengakuannya, maka semakin tinggi juga keberhasilan kolaborasi yang terjadi. meskipun tidak ada organisasi resmi dalam kolaborasi penanganan gelandangan dan pengemis, namun legitimasi dari masyarakat terkait hal ini sudah cukup baik.

#### **3.1.2.4. Membangun Kepercayaan**

Tingkat kepercayaan penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Bondowoso dapat dikatakan cukup baik. Berdasarkan seluruh keterangan wawancara yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari sisi pemerintah sudah memiliki kepercayaan yang kuat terkait keberhasilan

penanganan fenomena gepeng. Begitu juga dengan sektor masyarakat juga memiliki keyakinan yang cukup tinggi dalam hal penanganan gepeng ini. Namun demikian, perlu dukungan yang berkelanjutan agar proses penanganan dan pendampingan yang dilakukan dapat terus berjalan dan tidak berhenti ditengah jalan. Melalui kepercayaan yang baik serta dukungan yang supportif maka tingkat keberhasilan penanganan gepeng juga akan lebih baik.

### 3.1.2.5. Mengelola Konflik

Proses yang terjadi dalam penanganan gelandangan dan pengemis di kabupaten Bondowoso berlangsung cukup dinamis. Meskipun demikian, tidak ditemukan konflik yang cukup signifikan dalam prosesnya. Konflik yang ditemukan sekedar pada perbedaan kepentingan yang dimiliki dalam penentuan keperuntukan dana CSR. Hal ini merupakan suatu nilai positif yang dapat memperlancar penanganan gepeng. Namun demikian, diperlukan tindak lanjut dan evaluasi yang lebih baik lagi dalam hal penanganan gepeng agar fenomena ini dapat diselesaikan dengan menyeluruh dan totalitas.

### 3.1.2.6. Perencanaan Kolaborasi

Pada kolaborasi penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Bondowoso sudah tercantum pada perencanaan yang cukup matang. Hal ini dapat dilihat dari perumusan visi-misi dan penjelantahannya pada program dan kegiatan yang dilakukan. Kolaborasi yang terjadi dilaksanakan berdasarkan suatu tujuan bersama yaitu menangani fenomena gelandangan dan pengemis dimana hal ini senada dengan visi Kabupaten Bondowoso yaitu “Terwujudnya Bondowoso Mandiri Ekonomi, Lestari, Sejahtera, Adil dan Terdepan dalam Bingkai Iman dan Takwa”. Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu Peraturan Bupati Nomor 29A Tahun 2016 Tentang Penanganan dan pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar dalam pertimbangan pembuatan strategi dan program-kegiatan masing-masing SKPD yang terlibat. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa perencanaan yang dilakukan dalam penanganan gepeng oleh Dinsos P3AKB dilaksanakan dengan berpedoman pada Renstra SKPD, dimana renstra tersebut juga berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bondowoso dan salah satu komponen penyusunnya adalah telaah visi-misi Kabupaten Bondowoso. Adapun berikut peneliti analisis strategi dan lembaga pelaksana yang dapat dilaksanakan dalam tindak kolaborasi penanganan gelandangan dan pengemis:

**Tabel 3. 3**  
**Strategi dan Arah Kebijakan dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis**

Strategi	Kebijakan	Pelaksana
Peningkatan kemampuan gelandangan dan pengemis dalam pemenuhan kebutuhan dasar	Pemutakhiran data NIK dan elijibilitas penerima bantuan sosial melalui DTKS yang tepat sasaran	Dinsos P3AKB dan Disdukcapil
	Integrasi pelaksanaan dan penyaluran bantuan sosial pangan dan subsidi energi melalui skema Program Sembako	Dinsos P3AKB, Lembaga terkait setingkat kecamatan (TKSK, Kecamatan, PKH)
	Pembangunan mekanisme penanganan keluhan	DinsosP3AKB
	Penguatan koordinasi pelaksanaan bantuan sosial non tunai antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota	Dinsos Kabupaten, Dinsos Provinsi, Kementerian Sosial
	Percepatan pelaksanaan pendampingan layanan rehabilitasi sosial	Dinsos P3AKB

Peningkatan keberfungsian sosial gelandangan dan pengemis	Percepatan dan optimalisasi layanan rehabilitasi sosial sesuai standar	Dinsos P3AKB
Peningkatan kemandirian sosial ekonomi gelandangan dan pengemis	Penguatan jejaring kerja dan kolaborasi usaha	Dinsos P3AKB, DPMPTSPNaker, Dunia Usaha
	Peningkatan kualitas pendamping untuk fasilitasi kewirausahaan	Dinsos P3AKB, DPMPTSPNaker, Dunia Usaha

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

### 3.1.3. Struktur dan Tata Kelola

#### 3.1.3.1. Konteks Struktur

Pada penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Bondowoso karena kolaborasi yang terjadi tidak memiliki organisasi resmi, maka Peneliti menggunakan struktur organisasi yang ada pada Dinas Sosial P3AKB sebagai core dinas dipadukan dengan kontribusi dari masyarakat dan swasta terkait penanganan gepeng. Kekurangan dalam kerangka keorganisasian ini merupakan suatu bahan masukan bagi pemerintah daerah untuk selanjutnya merumuskan strategi dan kebijakan terkait penanganan gepeng. Hal ini perlu segera ditindaklanjuti karena gepeng merupakan salah satu masyarakat rentan yang memerlukan penanganan segera. Hal ini juga untuk menjamin keterlibatan dan keberadaan pemerintah selaku negara dalam hal menjamin kebutuhan dasar warga negaranya.

#### 3.1.3.2. Konfigurasi Struktur

Pada kolaborasi yang dilakukan dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Bondowoso jika didasarkan pada susunan konfigurasi stukturalnya, memiliki komponen yang desentralis dan partisipatif. Dapat dikatakan demikian karena Dinas Sosial P3AKB melalui Bidang Rehabilitasi Sosial memiliki peran besar yang bertanggung jawab dalam penanganan gepeng secara lebih jauh. Namun demikian, seperti yang dikatakan oleh Kepala Dinas Sosial P3AKB bahwa pihaknya membuka partisipasi yang seluas-luasnya terhadap seluruh pihak terutama di lingkungan sekitar gepeng berada untuk turut serta dan peduli terhadap keberadaan gepeng ini

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kolaborasi yang terjadi tersusun berdasarkan pihak-pihak yang diharapkan saling membantu baik disekitar jaringan inti yaitu antar pemerintah seperti yang dilakukan oleh DinsosP3AKB dan Satpol PP maupun yang dilakukan diluar jaringan inti seperti antara masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah. Konfigurasi stuktur al semacam ini memungkinkan kolaborasi yang lebih dinamis dengan memperhatikan aspek partisipatif terbuka kepada seluruh pihak yang ingin terlibat. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa dalam hal penanganan gelandangan dan pengemis, partisipasi aktif dari lembaga lain masih memiliki tingkat kontribusi yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari kerjasama intensif yang dilakukan dalam penanganan gepeng hanya berskala antar Dinsos P3AKB dan Satpol PP.

#### 3.1.3.3. Tata Kelola

Tata kelola kolaborasi yang terjadi dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Bondowoso Peneliti dapatkan melalui pendalaman wawancara baik dengan pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hasil yang peneliti dapatkan menunjukkan bahwa tata kelola kolaborasi di antara ketiga pihak tersebut tidak terlalu signifikan, sedangkan tata kelola di antara sub-sub pemerintah memiliki peran yang lebih dominan. Adapun beberapa SKPD sebagai sub pemerintah terkait yaitu DinsosP3AKB, Satpol PP, DPMTSPNaker, dan Disdukcapil.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tata kelola yang dilakukan oleh Dinsos P3AKB dalam penanganan gelandangan dan pengemis memiliki beberapa opsi. Hal ini disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan gepeng terjaring. Opsi yang paling sering dilakukan adalah dengan mengembalikan kembali gepeng yang terjaring kepada lingkungan keluarga setelah dilakukan identifikasi. Hal ini dikarenakan keterbatasan wewenang yang dimiliki dimana untuk dinsos kabupaten/kota hanya melaksanakan tugas rehabilitasi di luar panti.

Adapun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kabid Rehabilitasi Sosial menunjukkan bahwa Satpol PP adalah lembaga yang terbatas pada penanganan pertama berupa penertiban dan pengamanan terhadap gepeng. Adapun untuk langkah selanjutnya adalah diserahkan dan dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Dinsos P3AKB selaku lembaga yang memiliki kewenangan lebih khusus terhadap gelandangan dan pengemis yang terjaring.

Adapun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kabid Tenaga Kerja menunjukan bahwa Dinas PMPTSP Naker Naker selaku dinas yang memiliki wewenang terkait ketenagakerjaan tidak memiliki keterkaitan erat terhadap proses penanganan gelandangan dan pengemis. Lowongan pekerjaan disediakan dan diinformasikan kepada masyarakat secara luas, tidak secara spesifik diberikan alokasi program/lowongan pekerjaan kepada gelandangan dan pengemis.

Adapun berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk menunjukkan bahwa Disdukcapil dalam penanganan gepeng memiliki kontribusi dalam hal pendataan dan perekaman data kependudukan. Hal ini diperlukan karena hampir semua program yang dilaksanakan oleh pemerintah baik pemberian bansos, program pemberdayaan, dan program sosial lainnya membutuhkan data *by name* dan *by address* yang terintegrasi dalam suatu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Adapun mengingat begitu pentingnya perekaman data kependudukan ini, tidak jarang juga Disdukcapil melakukan layanan jemput bola bagi masyarakat yang tidak dapat melaksanakan perekaman data kependudukan dengan cara reguler.

Adapun berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan staf BP4D menunjukkan bahwa tata kelola kolaborasi yang dilakukan sektor swasta tidak berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari ketidakberfungsian Forum CSR dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, koordinasi dalam rangka sinkronisasi program masih belum dapat terlaksana dengan baik antara sektor pemerintah dengan swasta.

### **3.1.4. Hambatan dan Kendala**

#### **3.1.4.1. Jenis Kolaborasi**

Pada pelaksanaan kolaborasi terkait penanganan gelandangan dan pengemis di kabupaten Bondowoso terjadi pada beberapa tingkatan. Tingkat pertama terjadi di antara 3 (tiga) sektor utama yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sedangkan pada tingkat kedua terjadi di antara sub-sektor yaitu di antara pemerintah dan pemerintah dan antara masyarakat dengan masyarakat ataupun antara swasta dengan swasta.

#### **3.1.4.2. Ketidakseimbangan Kekuatan**

Wewenang DinsosP3AKB dalam hal penanganan gepeng memiliki pengaruh yang sangat besar. Adapun pihak swasta tidak memiliki wewenang dalam proses penanganan gepeng. Namun demikian, sektor swasta telah diatur terkait tugas, tanggung jawab, serta wewenangnya yaitu dalam hal pengorganisasian dan pemberian dana CSR perusahaan yang ditujukan bagi lingkungan sosial masyarakat disekitar perusahaan berada dalam hal ini wilayah Kabupaten Bondowoso. Meskipun demikian, pihak pemerintah tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar untuk menekan dan mengatur pihak swasta dalam mengatur peruntukan dana CSR.

### **3.1.4.3. Persaingan Logika Kelembagaan**

Penyamaan persepsi dalam kolaborasi dalam hal penanganan gepeng dapat dikatakan masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan logika setiap lembaga yang tercantum dalam program kerja yang dilakukan tidak selaras antara satu dengan yang lainnya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa setiap lembaga memiliki program dan logika kelembagaannya sendiri dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Hal ini dikarenakan penanganan yang dilaksanakan masih sebatas tupoksi SKPD yang melekat. Ketiadaan pembagian peran dalam kolaborasi yang jelas menjadikan penanganan gepeng terhambat pada perbedaan logika kelembagaan.

### **3.1.5. Hasil dan Akuntabilitas**

#### **3.1.5.1. Nilai Publik**

Pada dasarnya, tujuan dari terciptanya kolaborasi adalah untuk menciptakan suatu nilai atau kebermanfaatan yang tidak dapat dicapai jika kolaborasi tidak dilakukan. Hal ini terjadi dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tupoksinya masing-masing serta saling melengkapi kekurangan yang terjadi pada tiap-tiap sektor. Kondisi ini akan membawa kolaborasi pada penciptaan nilai publik yang berdampak baik pada keberhasilan penanganan suatu permasalahan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa nilai publik yang dihasilkan dari penanganan gepeng sangat kental akan nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas. Hal ini mengingat kondisi gepeng yang belum mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Oleh karena itu, kolaborasi penanganan gepeng harus dilakukan dalam rangka peningkatan nilai publik yang lebih besar.

#### **3.1.5.2. Efek Pertama, Kedua, dan Ketiga**

Efek yang dirasakan dari kolaborasi dalam penanganan gepeng di Kabupaten Bondowoso berjalan cukup dinamis dan baik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa efek yang terjadi dalam penanganan gepeng sangat berdampak pada keberfungsian sosial gepeng menjadi lebih baik. Efek lainnya yaitu berupa kondusifitas dan ketertiban dalam masyarakat. Hal ini tentunya akan membawa pada kestabilan kondisi daerah sehingga meminimalkan potensi terjadinya konflik. Adapun efek yang dihasilkan dari peran serta Disdukcapil adalah perbaikan data pada status DTKS masyarakat rentan sehingga pemberian bantuan dan program sosial akan semakin tepat sasaran. Hal ini merupakan efek yang memiliki dampak *win-win solution* bagi setiap sektor yang melakukan kolaborasi

#### **3.1.5.3. Ketangguhan/Ketahanan dan Penilaian Kembali.**

Kolaborasi dalam penanganan gelandangan dan pengemis yang terjadi di Kabupaten Bondowoso juga melaksanakan evaluasi disetiap prosesnya. Evaluasi yang terjadi dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan. Hal ini bermanfaat dalam menilai apakah kegiatan yang dilakukan sudah berjalan sebagaimana mestinya serta mencari terobosan dan perbaikan baru agar menjadi lebih baik.

#### **3.1.5.4. Akuntabilitas**

Akuntabilitas yang terjadi terkait kolaborasi dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Bondowoso mendapati kebingungan. Hal ini disebabkan karena kolaborasi yang terjadi sifatnya tidak memiliki dasar legalitas yang kuat serta tidak didukung dengan organisasi resmi yang melaksanakan kolaborasi dalam hal penanganan gepeng


### **3.2 Faktor Pendukung terkait Kolaborasi dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Bondowoso**

1. Keterbatasan sumber daya baik manusia dan anggaran mengharuskan suatu kolaborasi dilaksanakan dalam penanganan gepeng agar seluruh sumber daya yang terbatas tersebut dapat digabungkan dan saling mengisi dalam proses penanganannya. Wewenang yang dimiliki oleh dinsos Kabupaten/kota berdasarkan pembagian urusan pemerintahan sub bidang rehabilitasi sosial juga hanya sebatas pada penanganan di luar panti. Kondisi seperti ini membuat penanganan yang dilakukan membutuhkan kontribusi dan keterlibatan berbagai pihak. Hal ini juga diperparah dengan kerumitan akar masalah dalam fenomena gepeng seperti kebiasaan malas bekerja dan selalu menggantungkan pada belas kasihan orang lain sehingga memerlukan kolaborasi dimana kontribusi dan peran dari banyak pihak akan sangat dibutuhkan. (Indikator Lingkungan)
2. Proses kolaborasi yang dilakukan selama ini hanya bersifat spontanitas dan program yang belum terintegrasi. Penanganan fenomena gepeng masih perlu ditingkatkan terlebih pada usaha yang tidak hanya menyelesaikan sementara, namun perlu dilakukan usaha yang berkelanjutan agar fenomena ini dapat diselesaikan dari akar permasalahannya. Penanganan yang bersifat penertiban saja hanya akan membuat gepeng kembali lagi ke jalanan, hal ini memerlukan usaha seperti pemberian pelatihan dan pekerjaan, optimasi program perlindungan dan jaminan sosial, pendampingan pelayanan yang lebih intensif, dan optimalisasi program rehabilitasi secara menyeluruh. Hal ini memerlukan tindak kolaborasi yang lebih baik dari sebelumnya dengan memperbaiki kejelasan program dan kolaborasi yang terintegrasi satu dengan yang lainnya (Indikator Kegagalan Sebelumnya)
3. Pengakuan dari masyarakat sudah baik terkait proses penanganan gelandangan dan pengemis dilihat dari kepercayaan dan banyaknya pengaduan dan laporan yang masuk terkait keberadaan gepeng. Usaha penguat legitimasi juga sudah dilakukan dengan penyediaan layanan pengaduan penanganan gepeng. Hal ini juga didukung dengan tersedianya legalitas dan dasar hukum yang kuat dalam proses penanganan gelandangan dan pengemis yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 29A Tahun 2016 Tentang Penanganan dan Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Bondowoso (Indikator Membangun Legitimasi)
4. Tingkat Kepercayaan yang dimiliki oleh pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat tinggi dalam keyakinan penuntasan masalah gepeng (Indikator Membangun Kepercayaan)
5. Jenis kerjasama kolaborasi yang dilakukan berada pada seluruh tingkatan baik pada level pelaksana yaitu antar sub sektor maupun manajerial antar sektor. Kolaborasi yang dilakukan memiliki tingkat sinergitas dan daya juang yang kuat di setiap tingkatannya. (Indikator Jenis Kolaborasi)
6. Perbedaan sumber daya yang dimiliki baik oleh pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat mengharuskan proses kolaborasi terjadi. Pemerintah dalam hal ini dapat meminta dukungan sumber daya baik dalam bentuk tenaga kepada masyarakat maupun anggaran dana kepada swasta dalam rangka penanganan gelandangan dan pengemis. Adapun program rehabilitasi yang dilaksanakan di Kabupaten Bondowoso yaitu hanya sebatas pelayanan kesejahteraan sosial di luar panti di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) sehingga memerlukan kolaborasi agar dapat dilakukan di banyak tempat (Indikator Ketidakseimbangan Kekuatan)
7. Nilai publik yang dihasilkan dalam penanganan gelandangan dan pengemis tidak dapat dihasilkan ketika kolaborasi tidak dilakukan (Indikator Nilai Publik)
8. Dampak yang dirasakan terhadap lingkungan masyarakat dalam penanganan gelandangan dan pengemis memiliki efek jangka pendek, menengah, dan panjang. Sehingga kolaborasi yang ada disarankan untuk ditingkatkan. (Indikator Efek Pertama, Kedua, dan Ketiga)

### 3.3 Faktor Penghambat terkait Kolaborasi dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Bondowoso

1. Tidak adanya organisasi atau tim yang dibentuk secara resmi dalam percepatan penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Bondowoso. (Mekanisme Penghubung Kolaborasi tidak ada)
2. Tidak ada kesepakatan resmi terkait kolaborasi yang dilakukan. Kesepakatan kolaborasi bersifat formalitas spontan saja. Kesepakatan tidak dibangun dengan melakukan kerjasama yang lebih mendalam terkait rencana kerja yang akan dilakukan. Kolaborasi yang terjadi hanya berdasar pada tupoksi yang melekat pada masing-masing pihak yang terlibat. Begitu pula dengan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, kolaborasi bersifat sukarela dan tidak memiliki dasar legalitas yang kuat. (Indikator Membuat Kesepakatan)
3. Belum ada pemimpin atau ketua satuan tugas yang ditunjuk dalam menyatukan ketiga sektor baik pemerintah, swasta, dan swasta dalam kolaborasi penanganan gelandangan dan pengemis (Indikator Membangun Kepemimpinan)
4. Tidak adanya konflik yang signifikan dalam proses penanganan gelandangan dan pengemis. Konflik yang ditemukan sekedar pada perbedaan kepentingan yang dimiliki dalam penentuan keberuntungan dana CSR. (Indikator Mengelola Konflik)
5. Tidak ada perencanaan kolaborasi yang dilakukan secara resmi. Strategi yang dilakukan hanya didasarkan pada dokumen perencanaan Dinsos P3AKB dengan minimnya keterlibatan dari pihak lainnya. (Indikator Perencanaan Kolaborasi)
6. Belum adanya struktur yang memadai dalam kolaborasi meliputi alur dan SOTK lembaga (Indikator Konteks Struktur)
7. Kurangnya partisipasi aktif dari jaringan di luar jaringan inti. Keterlibatan yang lebih intensif dari lembaga lain terkait penanganan gepeng masih rendah. (Indikator Konfigurasi Struktur)
8. Tata kelola dalam kolaborasi belum memiliki alur dan prosedur yang jelas dan unsur legalitas yang kuat (Indikator Tata Kelola)
9. Belum ada evaluasi kolaborasi yang dilakukan (Indikator Ketangguhan/Ketahanan dan Penilaian Kembali)
10. Program kerja dan strategi yang dilakukan masing-masing pihak masih belum terintegrasi satu dengan yang lainnya. Hal ini menghambat proses kolaborasi yang terjadi (Indikator Persaingan Logika Kelembagaan)
11. Belum adanya kewajiban dalam pelaporan tindak kolaborasi dalam penanganan gepeng (Indikator Akuntabilitas)

3.4 Alur Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Bondowoso  
 Tabel 3. 4  
 Alur Penanganan Gelandangan dan Pengemis



Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan temuan hasil penelitian, didapati bahwa dalam pelaksanaan penanganan gelandangan dan pengemis, SKPD yang berperan paling besar adalah Dinsos P3AKB dan Satpol PP. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Monika, dkk (2023) dimana Dinsos dan Satpol PP memiliki peran paling besar dalam pelaksanaan penanganan gelandangan dan pengemis.. Adapun pada pelaksanaan kolaborasi di Kabupaten Bondowoso dapat dilihat bahwa seluruh pihak sudah terlibat seperti Disdukcapil, DPMPTSP Naker, dan TKSK, namun demikian peran terbesar dalam penanganan gepeng dilaksanakan oleh Dinsos P3AKB dan Satpol PP.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat 8 (delapan) faktor pendukung dan 11 (sebelas) faktor penghambat yang didasarkan pada indikator yang termuat pada Teori Collaborative

Governance (Bryson, Crosby, dan Stone 2006). Faktor pendukung ini meliputi Kondisi lingkungan berupa keterbatasan sumber daya dan wewenang dalam pembagian urusan pemerintahan sub bidang rehabilitasi sosial serta diperparah dengan kekompleksan masalah gepeng sehingga mendukung pada terjadinya kolaborasi; Kegagalan sebelumnya berupa ketidakjelasan program karena belum terintegrasi dalam penanganannya serta penanganan hanya bersifat penyelesaian sementara.; Pengakuan legitimasi yang cukup baik dari masyarakat serta dasar hukum yang kuat dalam proses pelaksanaan kolaborasi; Tingkat kepercayaan yang tinggi dalam penyelesaian masalah gelandangan dan pengemis; Kolaborasi dilaksanakan pada setiap tingkatan dari manajerial sampai pelaksana dengan tingkat sinergitas dan daya juang yang kuat.; Ketidaksimbangan kekuatan berupa perbedayaan sumber daya yang dimiliki oleh setiap sektor sehingga membutuhkan kolaborasi untuk saling melengkapinya; Nilai publik hanya akan tercipta jika kolaborasi dilakukan; dan Dampak yang lebih besar akan dirasakan ketika kolaborasi dilakukan.

Adapun faktor penghambatnya yaitu: Penghubung kolaborasi berupa organisasi atau tim yang dibentuk secara resmi dalam percepatan penanganan gelandangan dan pengemis belum ada; Belum ada kesepakatan resmi terkait kolaborasi yang dilakukan; Belum ada pemimpin atau ketua satuan tugas yang ditunjuk dalam menyatukan ketiga sektor baik pemerintah, swasta, dan swasta dalam kolaborasi penanganan gelandangan dan pengemis; Tidak adanya konflik yang signifikan dalam proses penanganan gelandangan dan pengemis ; Tidak ada perencanaan kolaborasi yang dilakukan secara resmi; Belum adanya struktur yang memadai dalam kolaborasi meliputi alur dan SOTK lembaga ; Partisipasi aktif dari lembaga lain terkait penanganan gepeng masih rendah.; Tata kelola dalam kolaborasi belum memiliki alur dan prosedur yang jelas dan unsur legalitas yang kuat ; Belum ada evaluasi kolaborasi yang dilakukan; Perbedaan logika kelembagaan berupa program kerja dan strategi belum terintegrasi; dan Belum adanya kewajiban dalam pelaporan tindak kolaborasi dalam penanganan gepeng

Kondisi tersebut berbeda dengan yang dikemukakan oleh Barotut Taqiyah, Rupiarsieh, Ana Kumalasari (2024) dengan judul penelitian *Collaborative Governance dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Bojonegoro*. Meskipun teori yang digunakan sama, namun hasilnya cukup berbeda dimana ketidakefektifan kolaborasi disebabkan karena beberapa faktor yaitu Ketidakjelasan kondisi awal; Ketidakjelasan tugas dan fungsi masing-masing; Stakeholder terkait melaksanakan tugasnya masing-masing; Serta komunikasi kurang efektif.

Proses kolaborasi dalam penelitian ini dilakukan tidak hanya oleh sub sektor yang meliputi sub pemerintah, namun juga dilakukan antar sektor meliputi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hal ini membawa pada pengkajian secara luas proses kolaborasi yang dilaksanakan. Hal ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yagus Triana.H.S, Indra Kristian (2021) dengan judul *Model Collaborative dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Garut*. Teori yang digunakan yaitu *Collaborative Governance* (Ansell dan Gash, 2007). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak kolaborasi dilakukan antara Pemerintah dan UMKM serta masyarakat gepeng terdampak. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa fenomena gepeng dapat diatasi secara perlahan

Hambatan besar dalam penanganan gelandangan dan pengemis terdapat pada keterbatasan kewenangan yang diberikan kepada daerah Kabupaten/kota dimana penanganan yang dilakukan dalam hal rehabilitasi sosial hanya terbatas pada ruang lingkup di luar panti. Temuan ini merupakan hal yang baru dikarenakan tidak dibahas di penelitian-penelitian lainnya. Oleh karena itu, diperlukan langkah lanjutan sebagai pertimbangan perubahan pembagian urusan pemerintahan sub urusan rehabilitasi sosial khususnya dalam hal penanganan gelandangan dan pengemis.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kolaborasi dengan indikator yang didasarkan pada teori *Collaborative Governance* dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Bondowoso menunjukkan bahwa kolaborasi sudah berjalan namun masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Adapun kolaborasi yang dilaksanakan dibagi menjadi 2 (dua) pola yaitu kolaborasi antar 3 (tiga) sektor meliputi pemerintah, swasta, dan masyarakat serta antar sub-sub sektor meliputi sub-sub pemerintah (DinsosP3AKB, Satpol PP, DPMPTSPNaker, dan Disdukcapil)

Kolaborasi yang dilakukan bersifat dinamis dan tidak terlalu dominan. Dalam hal ini masyarakat bertindak sebagai pihak yang pertama dan terakhir dalam penanganan gepeng. Pada mulanya, masyarakat akan melaporkan ke pihak pemerintah untuk dilakukan tindak lanjut terkait keberadaan gepeng. Selanjutnya pemerintah akan melakukan upaya koersif dan rehabilitatif. Adapun proses akhir penanganan gepeng yaitu reintegrasi sosial akan dikembalikan kembali pada masyarakat. Adapun kolaborasi yang dilakukan dengan sektor swasta terjadi pada tahap rehabilitasi berupa support dukungan program rehabilitasi yaitu pemberian dana CSR dan penyediaan lowongan pekerjaan untuk masyarakat. Peran yang dilakukan oleh sektor swasta ini tidak terlalu signifikan pengaruhnya karena sasarannya adalah masyarakat umum. Maka dari itu, peran pemerintah disini sangatlah penting dalam mengarahkan dan mengoordinasikan program yang ada dengan dukungan sektor swasta sehingga menjadikan program tepat sasaran dan terintegrasi

Kolaborasi yang terjadi antar sub sektor pemerintah memiliki intensitas yang tinggi. Hal ini dimulai dari tahapan koersif berupa penertiban dan penjangkauan yang dilakukan oleh DinsosP3AKB dan Satpol PP. Selain itu pengidentifikasian juga dilaksanakan oleh DinsosP3AKB dengan menggandeng Disdukcapil terkait urusan data kependudukan. Pada tahap rehabilitasi, terdapat kolaborasi yang dilakukan baik dengan DPMPTSPNaker, BLK Kabupaten, bahkan UPT Dinsos Provinsi. Opsi rehabilitasi yang dilakukan disesuaikan dengan tahap identifikasi yang dilakukan sebelumnya. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya dan tempat dalam penanganan gepeng, maka kolaborasi dibutuhkan dalam rangka pemenuhan pelayanan penanganan gepeng.

**Keterbatasan Penelitian.** Secara keseluruhan, penelitian ini hanya membahas pada alur kolaborasi dalam penanganan gelandangan dan pengemis secara umum. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada pembahasan proses penanganan gelandangan dan pengemis yang mendetail khususnya dalam proses rehabilitasi.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki banyak keterbatasan dan kelemahan. Oleh karena itu, peneliti berharap kepada seluruh pihak untuk melanjutkan dan menyempurnakan penelitian ini.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada seluruh Informan baik segenap masyarakat maupun Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso terkhusus Kepala Dinas Sosial P3AKB beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2023). *Satuan Polisi Pamong Praja Bondowoso Jaring lima Pengemis*. radarbangsa.co.id. <https://radarbangsa.co.id/satuan-polisi-pamong-praja-bondowoso-jaring-lima-pengemis/>
- Arpin, & Rifdan. (2022). Implementasi Collaborative Governance dalam Penanganan Pengamen di Dinas Sosial Kota Makassar. *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh Tahun 2022*, 208–217.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/publika.v12n1.p182-197>
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2006). The Design and Implementation of Cross-Sector Collaborations: Propositions from the Literature. *Public Administration Review*, 66(Special Issue), 44–55. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00665.x>
- Cantika, A. B. M., & Eprilianto, D. F. (2024). Collaborative Governance dalam Relokasi Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus pada Sentra Digital Ketintang (SDK) Telkom Ketintang. *PUBLIKA*, 12(1), 182–197. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/publika.v12n1.p182-197>
- Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso. (2024). *Perubahan Renstra (2024-2026)*.
- Fahriadi, & Adiarto. (2023). Kolaborasi Pemerintah Dalam Penertiban dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru. *Journal of Law Education and Business*, 1(2), 407–422. <https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1131>
- Hadiwijoyo, S. S., & Anisa, F. D. (2019). *SDGs: Paradigma Baru Pembangunan Global*. Spektrum Nusantara.
- Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.136/M.PPN/HK/12/2021 Tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2021-20.
- Labolo Muhadam. (2014). Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya. In *Raja Grafindo Persada*. PT RajaGrafindo Persada.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. In *Sage Publications* (2 ed.). Sage Publications.
- Monika, E., Aprianty, H., Mulyadi, & Darmawi, E. (2023). Collaborative Governance (Studi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Bengkulu). *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 12(1), 116–127. <https://doi.org/10.32663/jpsp.v12i1.3676>
- Ngopibareng.id. (2023). *Ganggu Pengguna Jalan, Lima Gepeng Dicidaduk Satpol PP Bondowoso*. ngopibareng.id. <https://www.ngopibareng.id/read/ganggu-pengguna-jalan-lima-gepeng-dicidaduk-satpol-pp-bondowoso>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Penerbit Media Sahabat Cendekia.
- Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 29A Tahun 2016 Tentang Penanganan dan Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Satpol PP Bondowoso Operasi Gepeng*. (2022). Mutiaraindotv.com. <https://mutiaraindotv.com/satpol-pp-bondowoso-operasi-gepeng/>
- Setiyono, B. (2018). *Model & Desain Negara Kesejahteraan*. Penerbit Nuansa Cendekia.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Penerbit Alfabeta.
- Taqiyah, B., Rupiarsieh, & Kumalasari, A. (2024). Collaborative Governance dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 8(1), 133–145. <https://doi.org/https://doi.org/10.56071/jian.v8i1.840>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.

United Nation. <https://doi.org/10.54648/ecta2007029>

Yagus Triana. H.S., & Kristian, I. (2021). Model Collaborative dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Garut. *Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial*, 19(3), 69–81.

<https://doi.org/https://doi.org/10.63309/dialektika.v19i3.18>

